



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2024


TENTANG


PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 86
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, perlu diubah dengan adanya beberapa penyesuaian belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

- Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 


15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
18. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
 27. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 86 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 


Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9) diubah sehingga menjadi sebagai berikut:


1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.302.122.880.851,00 (satu triliun tiga ratus dua miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp614.998.125.762,00 (enam ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp598.678.319.314,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat belas rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp84.742.635.775,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.703.800.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp338.555.673.285,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) meliputi:
 - a. belanja modal Tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya. 

- (2) Belanja modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp52.088.348.076,00 (lima puluh dua miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp138.719.509.880,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp145.148.738.329,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.119.077.500,00 (dua miliar seratus sembilan belas juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *cp*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Juli 2024
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 8 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI






BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 15

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>[Signature]</i>

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	196.693.378.000,00	196.693.378.000,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	125.000.000.000,00	125.000.000.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	125.000.000.000,00	125.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.986.497.196.736,00	1.987.444.032.136,00	946.835.400,00
	Total Surplus/(Defisit)	-75.833.866.841,00	-75.833.866.841,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.833.866.841,00	86.833.866.841,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	86.833.866.841,00	86.833.866.841,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	86.833.866.841,00	86.833.866.841,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	86.833.866.841,00	86.833.866.841,00	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	86.833.866.841,00	86.833.866.841,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	86.833.866.841,00	86.833.866.841,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	75.833.866.841,00	75.833.866.841,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DISERIKSI	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

Kab. Luwu Timur, 8 Juli 2024

Bupati


BUDIMAN.

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	196.693.378.000,00	196.693.378.000,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	125.000.000.000,00	125.000.000.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	125.000.000.000,00	125.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.986.497.196.736,00	1.987.444.032.136,00	946.835.400,00
	Total Surplus/(Defisit)	-75.833.866.841,00	-75.833.866.841,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.833.866.841,00	86.833.866.841,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	86.833.866.841,00	86.833.866.841,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	86.833.866.841,00	86.833.866.841,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	86.833.866.841,00	86.833.866.841,00	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	86.833.866.841,00	86.833.866.841,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	86.833.866.841,00	86.833.866.841,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	75.833.866.841,00	75.833.866.841,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Luwu Timur, 8 Juli 2024

Bupati



BUDIMAN.

6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.000.000.000,00			
-------------------	-----------------------------------	-------------------	--	--	--

Kab. Luwu Timur, 8 Juli 2024

Bupati

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DISERIKAN	PARAF
SEKDA	K
ASISTEN	L
KABAN	K
KABID	a
KASUBAG / KASUBID	/ /


BUDIMAN.

6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.000.000.000,00			
-------------------	--------------------------------------	-------------------	--	--	--

Kab. Luwu Timur, 8 Juli 2024
Bupati



BUDMAN.




**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981


Telp. (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006

Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari	: Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur	Diterima Tgl	: 01/07/2024
No. Surat	: 400.3/906/Dikbud	No. Agenda	: 3203
Tgl. Surat	: 28/06/2024	Sifat	: Nota Dinas
Hal	: Nota Dinas Permohonan Pergeseran Anggaran DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024		
<u>DITERUSKAN KEPADA :</u> Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
<u>DISPOSISI ASISTEN :</u> Kepada Sekretaris Daerah : yth bpk sekda diperhadapkan permohonan persetujuan pergeseran anggaran			
<u>DISPOSISI SEKDA :</u> Kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah : Ka BKAD : - utk ditindak lanjuti sepanjang sesuai aturan			
<u>DISPOSISI WAKIL BUPATI :</u>			
<u>DISPOSISI BUPATI :</u> 			

Yth. Bp. Bupati.
- Di persegikan of humas.



Malili, 01/07/2024
KEPALA BAGIAN UMUM



WINDAYANI ZAKARIA, SE
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 19780206 200312 2 008



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan : Soekarno-Hatta Puncak Indah Malili, Telp/Fax (0474) 321425
Email : disdik_lutim@yahoo.co.id

NOTA DINAS

Yth : Bupati Luwu Timur
Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Luwu Timur
Tembusan : 1. Wakil Bupati Luwu Timur
2. Inspektur Kab. Luwu Timur
3. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur
Tanggal : 28 Juni 2024
Nomor : 400.3 / 906 /Dikbud
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Permohonan Pergeseran Anggaran DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024**

Dengah hormat,

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 terkait Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) dan hasil pemetaan, klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait Penggunaan Anggaran APBD pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Sehubungan hal tersebut, maka dengan adanya ketidaksesuaian yang terdapat pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pada Bidang PAUD dan PNF Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Paud, Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU, dan Pembangunan ruang kelas, kami mohon dibukakan akses untuk melakukan Pergeseran Anggaran agar dapat menyesuaikan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku mengingat batas waktu pembuatan kontrak berakhir tanggal **21 Juli 2024**.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

M. HANMAD SYUKRI, S.Sos
Pembina TK. I
0800112 200604 1 016

MATRIS PERGESERAN ANGGARAN BIDANG PAUD DAN PNF

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	Program	: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
	Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Subkegiatan		: Pembangunan Ruang Kelas Baru		
	Rekening	: Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Pembangunan RKG beserta Perakutnya TK Al-Khwan (DAK))	Rp 258.330.000	Rp 257.577.712
Rekening	: Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Pembangunan RKG beserta Perakutnya TK Al-Khwan (DAK))	Rp 258.330.000	Rp 257.577.712	Rp 752.288
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program	: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
	Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Subkegiatan		: Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
	Rekening	: Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Pembangunan Ruang Guru dan atau Kepala TK Pembina Kabeana (DAK))	Rp 216.000.000	Rp 219.121.284
Rekening	: Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Pembangunan Ruang Guru dan atau Kepala TK IT Wahdah Islamiyah 01 beserta Perakutnya (DAK))	Rp 216.000.000	Rp 219.121.284	Rp 6.242.528
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program	: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
	Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Subkegiatan		: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		
	Rekening	: Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Pembangunan Area Bermain TK Dharmawaraha Sorowako (DAK))	Rp 118.800.000	Rp 113.823.360
Rekening	: Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Pembangunan Area Bermain TK Sorowako (DAK))	Rp 118.800.000	Rp 113.823.360	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program	: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
	Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Subkegiatan		: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		
	Rekening	: Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Pembangunan Area Bermain TK Pembina Anglona (DAK))	Rp 162.000.000	Rp 163.823.360
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program	: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
	Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Subkegiatan		: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		
	Rekening	: Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Pembangunan Area Bermain TK Pembina Bura (DAK))	Rp 140.400.000	Rp 143.823.360
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program	: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
	Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Subkegiatan		: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		
	Rekening	: Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Pembangunan Area Bermain TK Pembina Bura (DAK))	Rp 421.200.000	Rp 421.470.080

Program	: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Program	: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
Subkegiatan	: Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp	Subkegiatan	: Pengadaan Mebel PAUD	Rp	20.221.400		
Rekening	: Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Pengadaan Perabot RKB TK Al-Ikhwan (DAK))	Rp	Rekening	: Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Pengadaan Perabot RKB TK Al-Ikhwan (DAK))	Rp	20.221.400	Rp 752.288	
Program	: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Program	: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
Subkegiatan	: Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TKU		Subkegiatan	: Pengadaan Mebel PAUD				
Rekening	: Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Pengadaan Perabot Ruang Guru dan atau Kepala TK Pembina Kalaena (DAK))	Rp	Rekening	: Belanja Modal Mebel (Pengadaan Perabot Ruang Guru dan atau Kepala TK Pembina Kalaena (DAK))	Rp	39.015.800		
Program	: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Program	: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
Subkegiatan	: Pembangunan Sarana, Piasarana dan Utilitas PAUD		Subkegiatan	: Pengadaan Alat Perakik dan Peraga Siswa PAUD				
Rekening	: Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Pengadaan APE Area Bermain TK Pembina Angkona (DAK))	Rp	Rekening	: Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK (Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Area Bermain TK Pembina Angkona (DAK))	Rp	22.792.000		
Rekening	: Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Pengadaan APE Area Bermain TK Pembina Surau (DAK))	Rp	Rekening	: Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK (Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Area Bermain TK Pembina Burau (DAK))	Rp	42.792.000		
Rekening	Rp	75.854.080	Rekening	Rp	65.584.000	-Rp 10.270.080	Penyesuaian Juknis DAK	
Rekening	Rp	84.274.128	Rekening	: Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Pengadaan Perabot Ruang Guru dan atau Kepala TK IT Waidah Islamiyah 01 (DAK))	Rp	78.031.600	-Rp 6.242.528	Penyesuaian Juknis DAK
Rekening	: Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Pengadaan Perabot Ruang Guru dan atau Kepala TK IT Waidah Islamiyah 01 (DAK))	Rp	Rekening	: Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Pengadaan Perabot Ruang Guru dan atau Kepala TK IT Waidah Islamiyah 01 (DAK))	Rp	39.015.800		
Program	: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Program	: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
Subkegiatan	: Pembangunan Sarana, Piasarana dan Utilitas PAUD		Subkegiatan	: Pengadaan Alat Perakik dan Peraga Siswa PAUD				
Rekening	: Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Pengadaan APE Area Bermain TK Pembina Angkona (DAK))	Rp	Rekening	: Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK (Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Area Bermain TK Pembina Angkona (DAK))	Rp	22.792.000		
Rekening	: Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Pengadaan APE Area Bermain TK Pembina Surau (DAK))	Rp	Rekening	: Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK (Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Area Bermain TK Pembina Burau (DAK))	Rp	42.792.000		
Rekening	Rp	75.854.080	Rekening	Rp	65.584.000	-Rp 10.270.080	Penyesuaian Juknis DAK	

Malili, 28 Juli 2024

Kepala Dinses Pendidikan dan Kebudayaan,

MUHAMMAD SYUKRI S.Sos
NIP. 19800112 200604 1 016